

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural dinilai dari keberagaman agama, kepercayaan, tradisi, seni dan kultur yang sudah lama hidup subur dan berkembang di tengah-tengah kehidupan. Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yang beragam. Tidak hanya agama yang sudah terlembaga, akan tetapi juga kepercayaan lokal.¹

Awal kemunculan kepercayaan lokal tidak dapat dilacak secara pasti, namun kepercayaan sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari adanya kelompok manusia yang memiliki pandangan sama mengenai aspek-aspek yang dianggap sakral. Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang diakui. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada.²

Dalam statistik agama-agama yang setiap tahun diterbitkan oleh *International Bulletin of Missionary Research* penganut kepercayaan lokal di dunia ini pada laporan tahun 2003 saja adalah sebesar 237.386.000 orang dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 277.477.000. Jumlah itu pada tahun 2003 diperkirakan hanya

¹ Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 118.

² Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 72.

3,78% dari total penduduk dunia yang kini berjumlah hampir 6,3 miliar manusia. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, maka para penganut kepercayaan lokal, hanya sekitar 1% saja dari total penduduk Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di Papua, Sumba, pedalaman Sumatra, pedalaman Kalimantan dan pedalaman Sulawesi, dan beberapa daerah pulau Jawa.³

Dari yang kita ketahui bersama, kepercayaan lokal juga bisa menjadi boomerang jika tidak dijalankan dengan semestinya apalagi jika kepercayaan tersebut dapat mengganggu kehidupan orang lain contohnya seperti kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme dari bahasa latin anima atau roh-roh adalah kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap sesuatu benda yang memiliki kekuatan mistis yang dapat menjadi faktor kegagalan usaha manusia dalam bertahan hidup.⁴ Tindakan ini dapat memungkinkan terjadinya diskriminasi.

Pencemaran nama baik pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan sehingga seseorang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut. Karena itu, menyerang

³ Kiki Muhammad Hakiki, "*Politik Identitas Kepercayaan Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*" http://www.yourfilezone.com/download/?kw=Perbedaan%20agama%20Dan%20Budaya&ad_domain=ads.adcenter.com&ad_path=/smart_ad/display&prod=141&ref=5047384&seed=1287258877&sf=ubd_read_books&adserver=0.16.0&m=books&system_controller=signup&system_action=index, diakses 8 Desember 2025

⁴ Ahmad Afandi, "*Kepercayaan Animisme-Dinamisme Seta Adaptasi Kebudayaan HinduBudha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTB*", Jurnal Historis Vol 1, No.1, Desember 2016, hlm.2

salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina.⁵ Hal ini merugikan secara psikologi, sosial, maupun ekonomi bagi pihak yang terkena dampaknya.

Indonesia, sebagai sebuah negara, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pasal penting yang mencerminkan prinsip ini adalah Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal ini tidak hanya mendefinisikan karakter negara Indonesia tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum.⁶ Hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat tetapi juga untuk memastikan hak-hak dasar setiap individu terjamin.

Demikian dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Batak yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional, tuduhan sebagai "Parbegu Ganjang" atau pemelihara makhluk halus jahat yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, hingga dipercaya dapat membuat orang sakit sampai meninggal dunia. Hal ini merupakan stigma yang sangat berat dan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Kasus yang menimpa Pasti Br Marpaung, seorang tukang kusuk (dukun pijat tradisional) di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menjadi cerminan nyata bagaimana tuduhan yang tidak berdasar dapat mengakibatkan pencemaran nama

⁵ Fidelis P Simamora, Dkk., 2020, “*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, Universitas Darma Agung Medan, hal 36.

⁶ Irman Ichandri, “*Indonesia Sebagai Negara Hukum*” Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Kumparan*, <https://kumparan.com/irman-ichandri/indonesia-sebagai-negara-hukum-pasal-1-ayat-3-undang-undang-dasar-tahun-1945-23FY3VzsyYA>. diakses 08 Desember 2025

baik yang serius hingga mengancam keselamatan jiwa seseorang, sama halnya seperti pencemaran nama baik.

Pada tanggal 27 September 2023, sebuah pertemuan di Kantor Kepala Desa Aek Batu yang seharusnya menjadi forum musyawarah untuk mencari kebenaran, justru berubah menjadi ajang penghakiman massa. Matio Situmorang, sebagai terdakwa dalam perkara ini, secara terbuka menuduh Pasti Br Marpaung sebagai Parbegu Ganjang di hadapan perangkat desa, Kapolsek Torgamba, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan warga. Tuduhan tersebut kemudian memicu penggeledahan rumah, pengusiran, bahkan ancaman pembakaran rumah korban. Akibatnya, Pasti Br Marpaung harus mengungsi dan tidak berani kembali ke rumahnya sendiri karena takut akan keselamatan jiwanya⁷

Kejadian ini bukan hanya sekali dua kali terjadi atau sekadar konflik antar warga masyarakat biasa, melainkan mencerminkan kejadian berbahaya yang masih terjadi dalam masyarakat Indonesia: stigmatisasi berbasis kepercayaan supernatural. Dengan pelabelan "Parbegu Ganjang" dalam budaya Batak memiliki arti yang sangat negatif dan dapat menghancurkan kehidupan sosial, mental dan ekonomi seseorang secara total.

Kasus Pasti Br. Marpaung bukan fenomena tunggal. Stigma berbasis kepercayaan supernatural masih menjadi ancaman nyata di berbagai daerah Indonesia. Di Papua, praktik pembakaran orang yang dituduh sebagai "suanggi" (tukang sihir) masih terjadi hingga kini. Di Kalimantan, tuduhan "teluh" atau santet kerap berujung pada pengusiran bahkan pembunuhan. Dalam budaya Batak,

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, hlm. 3.

istilah "Parbegu Ganjang" menjadi label yang sangat berbahaya karena dapat menghancurkan kehidupan seseorang yang dituduhkan.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa korban tuduhan praktik supernatural mayoritas adalah perempuan, terutama yang berprofesi sebagai pengobat tradisional (dukun), lansia, dan janda.⁸ Fenomena ini secara global dikenal sebagai "*witch-hunting*" atau perburuan penyihir yang telah menelan ribuan korban di Afrika, Asia Pasifik, dan Amerika Latin. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia telah mengidentifikasi *witch-hunting* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.⁹

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Seperti yang ketahui dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "*Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024*", diakses pada tanggal 10 Desember 2025 <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal

⁹ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "*Inventory of United Nations Activities to End Violence against Women*", diakses 10 Desember 2025 <https://evaw-un-inventory.unwomen.org/en/agencies/ohchr>.

perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Hal ini berkenaan dengan korban stigma Parbegu Ganjang yang hingga saat ini masih terjadi.

Meskipun pelaku tuduhan Parbegu Ganjang yaitu Matio Situmorang terhadap Pasti Br. Marpaung akhirnya diproses hukum dan divonis bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara 5 bulan dalam bentuk pidana percobaan,¹¹ namun timbul pertanyaan kritis: apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sudah memadai?

Dalam putusan tersebut, tidak terdapat mekanisme restitusi untuk mengganti kerugian materiil korban (barang-barang yang hilang, rumah yang rusak), tidak ada kompensasi untuk kerugian immateriil (trauma psikologis, kehilangan pekerjaan), dan tidak ada program rehabilitasi sosial untuk memulihkan nama baik korban di tengah masyarakat. Korban tetap mengalami pengucilan sosial dan tidak dapat kembali menempati rumahnya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku dipidana, namun korban tidak mendapatkan keadilan yang substantif.

Permasalahan ini menjadi semakin rancu karena beberapa alasan. :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki pasal khusus yang mengatur perlindungan terhadap korban stigma berbasis kepercayaan supernatural. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik bersifat sangat umum dan tidak secara spesifik menangani karakteristik unik dari tuduhan praktik gaib yang tidak dapat dibuktikan secara empiris.

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 19-20.

2. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi,¹³ namun implementasinya dalam kasus stigma supernatural masih sangat lemah.
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan (5 bulan percobaan) dinilai tidak proporsional dengan dampak sistemik yang dialami korban.
4. Kasus ini hanya fenomena "angin lalu" karena mayoritas kasus serupa tidak pernah sampai ke Pengadilan dan diselesaikan secara adat yang seringkali merugikan korban.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹⁴ Pasal 28I ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif.¹⁵ Ini berarti negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk yang berbasis kepercayaan supernatural.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap korban stigma kepercayaan supernatural dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Stigma Parbegu Ganjang” (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap).

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 28 I ayat (2).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban stigma supernatural seperti Parbegu Ganjang di Indonesia sebagaimana diatur Undang-Undang?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana terhadap korban stigma Parbegu Ganjang dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap korban stigma Parbegu Ganjang dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.
2. Merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban stigma supernatural Parbegu Ganjang di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian viktimologi dalam konteks stigma berbasis kepercayaan supernatural yang selama ini masih sangat terbatas dalam literatur hukum Indonesia.
- b. Mengembangkan teori perlindungan hukum pidana, khususnya terkait perlindungan korban delik penghinaan yang berbasis tuduhan praktik gaib.
- c. Memberikan perspektif baru tentang irisan antara hukum positif dan pluralisme budaya dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
- d. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya tentang perlindungan korban stigma supernatural di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Legislatif (DPR dan Pemerintah): Memberikan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan regulasi perlindungan korban.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan panduan dalam menangani kasus stigma supernatural.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan edukasi tentang bahaya stigmatisasi dan hak-hak korban.
- d. Bagi Korban: Memberikan advokasi hukum dan informasi tentang cara mengakses keadilan.
- e. Bagi Lembaga Perlindungan Korban: Memberikan masukan untuk penguatan program perlindungan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dan logis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban stigma begu ganjang. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka teori yang digunakan (Teori Perlindungan Hukum, Viktimologi, Stigma, dan Efektivitas Hukum), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep-konsep teoritis dan landasan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi: tinjauan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, tinjauan tentang stigma begu ganjang dalam budaya Batak, tinjauan tentang perlindungan korban dan viktimologi, serta tinjauan tentang efektivitas hukum.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi: jenis penelitian (*yuridis normatif*), pendekatan penelitian (*statute approach, case approach, conceptual approach*), sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier), teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang membahas dan menjawab dua rumusan masalah. Pembahasan pertama menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap korban stigma begu ganjang dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Pembahasan kedua merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban stigma begu ganjang di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab kedua rumusan masalah secara ringkas dan padat, serta saran-saran yang ditujukan kepada legislatif, aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga perlindungan korban, dan peneliti selanjutnya.